

## **SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN BUAH IMPOR DI KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



**Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I) FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 10/PK-I/I/2026**

# **EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN BUAH IMPOR DI KOTA PADANG**

(Jiyad Mubarak, 1910113095, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 halaman, 2026)

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara tropis yang berpotensi besar dalam menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Meluasnya pasar buah impor Indonesia disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat dan persepsi masyarakat akan kualitas buah impor yang dinilai lebih berkualitas daripada buah lokal. Di Padang, konsumsi masyarakat terhadap buah-buahan cenderung mengalami peningkatan. Namun, menurut laporan data Badan Pusat Statistik Padang tahun 2024, produksi buah-buahan seperti Jeruk dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan dari 134.60 menjadi hanya 89.70 ton, Pisang dari 4.353 menjadi 1.903 ton, Pepaya dari 2.200 menjadi 1.022 ton, dan Nanas dari 13.76 menjadi 11.63 ton. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsumsi buah, dari buah lokal menjadi buah impor. Sehingga, produsen buah-buahan di Kota Padang harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap buah-buahan impor. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas menyatakan bahwa: "Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas." Buah Impor yang beredar harus diperiksa dengan cermat oleh BPOM Kota Padang dengan mementingkan berbagai aspek, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai mutu gizi pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, timbul rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran buah impor di Kota Padang? (2) Bagaimana bentuk hambatan BPOM dan solusi yang diberikan dalam mengawasi peredaran buah impor yang dijual di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Efektivitas BPOM Padang dalam mengawasi peredaran Buah Impor di Kota Padang meliputi pemeriksaan sampel buah impor, keabsahan izin edar, kandungan zat berbahaya, dan kondisi produk. BPOM Pengawasan BBPOM Padang tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan belum memenuhi indikator efektivitas menurut Soerjono Soekanto (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran buah impor di Kota Padang, BPOM mengalami berbagai kendala seperti kurangnya anggaran yang membuat keterbatasan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan ke seluruh tempat penjualan Buah Impor secara berkala, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan BPOM untuk tidak melakukan pengawasan, sehingga pihak BPOM Kota Padang tetap berupaya untuk meminimalisir keterbatasan.

**KATA KUNCI: Pengawasan, BPOM Padang, Buah Impor**